

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan dan penerimaan negara salah satunya dari pajak. Pajak memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan baik segi pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana diseluruh kota dan daerah secara merata, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk bersama-sama, dari rakyat untuk rakyat. Sebagaimana dalam Mardiasmo (2019:3) Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Penerimaan pajak ini akan dimasukkan ke kas negara dan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan digunakan oleh negara untuk melakukan berbagai pembayaran atas kepentingan umum.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan yang dikenakan untuk penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp1.227,5 triliun. Besaran tersebut setara dengan 103,9% dari sasaran penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Jika melihat dari angka asli

penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun, dengan begitu penerimaan pajak tahun 2021 dapat dikatakan meningkat 19,2%. Ibu Sri Mulyani menyatakan salah satu komponen pajak yang membuat realisasi penerimaan pajak menjadi meningkat yaitu dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 101,9 % dari realisasi penerimaan PPh di tahun 2020. (www.kemenkeu.go.id)

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Illaiyah, Yukha (2019) menemukan bahwa Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh Pasal 21. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Setyarini, Yulia dan Susan (2020) menemukan bahwa Faktor Pemahaman tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PPh Pasal 21, Faktor Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PPh Pasal 21, dan Faktor Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PPh Pasal 21.

Dalam perpajakan yang menjadi titik permasalahan salah satunya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persentase rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang mempunyai arti signifikan. Menurut Ilhamsyah, dkk dalam Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku taat dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai sebagaimana pada ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak (X1) diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagai warga negara yang baik tentu akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada negara termasuk membayar pajak. Menurut Setyarini, Yulia dan Susan (2020) menyebutkan bahwa kesadaran membayar pajak di Indonesia bila di sandingkan dengan negara Jepang dan Australia maka dapat dilihat bahwa tarifnya berbeda, tarif pajak di Indonesia relatif rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015), masyarakat Jepang dan Australia menunjukkan rasa bangga karena apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air itu bentuknya adalah membayar pajak. Menurut Soemitro dalam (Setyarini, Yulia dan Susan, 2020) menambahkan bahwa kesadaran pajak timbul melalui adanya rasa tertarik untuk membayar pajak (tax madidness), dan terciptanya perilaku disiplin dalam membayar pajak (tax discipline). Saraswati, dkk (2018) menyatakan dalam meningkatkan kepatuhan dapat dilihat dari dimilikinya kesadaran tinggi bahwa kewajiban perpajakan sangat penting untuk dipenuhi.

Pengetahuan Perpajakan (X2) sebagaimana Resmi menyatakan didalam (Dona Fitria, 2017) menuliskan bahwa Proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami arti ataupun tentang selub-beluk perpajakan kemudian menerapkannya untuk membayar pajak itu disebut Pengetahuan Perpajakan. Tak sedikit orang-orang di perkotaan maupun pedesaan tidak mengetahui sepenuhnya tentang Peraturan Perpajakan dan tidak memahami arti sepenuhnya yang terkandung pada Peraturan Perpajakan. Adanya kejadian seperti itu membuat mereka mudah melanggar kewajiban

perpajakannya bahkan tak takut untuk menerima sanksi. Ironi nya sampai ada penghindaran pajak yang dilakukan beberapa Wajib Pajak. Hal ini tak pantas untuk ditiru.

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dalam Perpajakan menurut Suryadi dalam Reza Hanafi Lubis (2017) menyatakan bahwa dimensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan Sistem Informasi Perpajakan akan membentuk terciptanya Kualitas Pelayanan Fiskus yang baik (Suryadi, 2006). Tentunya banyak upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan pada perpajakan yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan dilindungi hukum yang mengatur.

Sanksi Perpajakan (X4) seperti yang di kemukakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai pengingat yang berbalut sebab dan akibat tidak mematuhi peraturan dalam perpajakan. Dalam artian bahwa sanksi itu sebagai upaya tindakan pencegahan supaya Wajib Pajak tak melanggar norma yang sudah ada.

Penulis menemukan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Dona Fitria (2017) menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun dalam penelitian Citra Lestari (2021) menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kemudian pada hasil penelitian Dona Fitria (2017) juga menambahkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian Fita Fitrianiingsih, Sudarno dan Taufik Kurrohman (2018) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Lalu pada penelitian Dwi Ratna Yanti, Widia (2018) menuliskan bahwa Kualitas Pelayanan Publik (X3) berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dilanjutkan pada Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga berpengaruh.

Universitas Satya Negara Indonesia merupakan kampus yang terdiri dari beberapa fakultas yang berisikan jurusan/prodi diantaranya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Hukum. Terdapat 1.935 Mahasiswa aktif semester genap pada tahun akademik 2021/2022 yang terbagi dalam beberapa kelas, yaitu kelas sore dan kelas pagi di semua fakultas. Mayoritas Mahasiswa USNI yang mengambil kelas sore adalah para pekerja yang memiliki penghasilan bulanan, tentunya ini berkaitan pada aspek kewajiban pajaknya. Terdapat ketidak-patuhan atau patuh membayar pajak atau menghindari pajak. Adapun aspek pajak yang berkaitan pada Mahasiswa yang bekerja adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setyarini, Yulia & Susan (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel dari hasil penggabungan penelitian terdahulu dan objek yang berbeda. Alasan pemilihan variabel Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel X dan Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh 21 sebagai variabel Y untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh 21 mengingat seperti uraian poin-poin yang dicantumkan diawal terdapat perbedaan penelitian yang berkaitan dalam membayar PPh 21 dan perbedaan hasil penelitian variabel-variabel X terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik dengan judul penelitian:

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PPH PASAL 21 ORANG PRIBADI.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI ?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI ?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI ?

4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI ?
5. Apakah Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI ?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi pada Mahasiswa USNI.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dibawah ini merupakan kegunaan dari penelitian:

### 1. Bagi Peneliti

Memberikan nilai tambah berupa pengetahuan, wawasan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi terutama yang berkaitan dengan perpajakan mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh 21 Orang Pribadi (studi empiris pada mahasiswa USNI).

### 2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa USNI untuk mempunyai gambaran mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian di masa yang akan datang.